

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada peraturan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki suatu daerah untuk membuat, mengelola dan melaksanakan peraturan serta kebijakan dalam mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sari & Mustanda, 2019). Penetapan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk membebaskan pemerintah daerah dalam melakukan tata kelola pemerintah yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sehingga mengurangi kesenjangan antar daerah. Setiap potensi yang dimiliki suatu daerah memiliki hubungan dengan kualitas dan ruang lingkup pelayanan yang diterima oleh masyarakat (Wahyudin, 2020).

Penerapan kebijakan otonomi daerah menjadi perwujudan atas pergeseran sistem pemerintahan yang awalnya sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Pemerintahan dengan sistem desentralisasi menekankan atas pelimpahan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didasarkan dengan adanya asumsi bahwa pemerintah daerah yaitu pemerintah kabupaten dan kota telah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai potensi, kebutuhan

maupun aspirasi masyarakat daerahnya daripada pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat melalui potensi dan kemampuan pada daerah tersebut (Simamora & Budiwitjaksono, 2022).

Keterampilan finansial suatu daerah menjadi karakteristik utama daerah otonom yang dapat dilihat dalam kemampuan mengeksplorasi keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan finansial atau keuangan suatu daerah merupakan kunci penentu atas keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara optimal dapat menjamin atas tercapainya keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan daerah dan memberikan pengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan suatu daerah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan value for money sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Sari & Mustanda, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen penting pemerintah daerah dalam membiayai dan melaksanakan semua jenis agenda dan program yang direncanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Adanya anggaran ini memiliki tujuan bagi pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, mengendalikan dan mengawasi pembangunan setiap daerah pada setiap periode anggaran. Pendapatan dalam APBD mencakup seluruh uang yang

diterima melalui rekening kas umum daerah, yang menambah penyertaan dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak memerlukan pembayaran kembali oleh daerah (Sinambela et al., 2018).

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 mengenai keuangan Negara menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan anggaran prestasi kerja/kinerja (*performance budgeting*), yang merupakan keterpaduan antara sistem penganggaran dan akuntabilitas kinerja. Anggaran berbasis kinerja pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengembangan dan pengelolaan anggaran daerah dengan tujuan memperoleh pada pencapaian kinerja. Anggaran berbasis kinerja memberikan prioritas pada pencapaian hasil kerja (output) yang dapat diukur dengan indikator kinerja tertentu dari rencana alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari PAD. PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah sebagai pembiayaan dan pengeluaran suatu daerah yang sumber pendapatannya ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memaksimalkan sumber daya daerah yang bersangkutan. Selain PAD, sumber penerimaan daerah yaitu berasal dari dana alokasi umum (DAU). Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan keuangan antar wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka desentralisasi. DAU merupakan sumber pendanaan dari dana perimbangan (Pradana & Handayani, 2023). Pemerintah memprioritaskan

penggunaan DAU untuk memenuhi kebutuhan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna melaksanakan otonomi daerah.

Upaya pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah juga dituntut dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dengan menambah proporsi belanja modal untuk pembangunan pada sektor yang dinilai produktif pada suatu daerah. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal merupakan biaya perolehan suatu aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode dan melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap/lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Semakin besar jumlah belanja modal, maka kemungkinan pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat akan meningkat (Ratnasari & Meirini, 2022).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA merupakan suatu selisih dari surplus atau defisit anggaran dengan adanya pembiayaan netto. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran digunakan pada periode selanjutnya guna membiayai pengeluaran serta pembiayaan daerah. Nominal SILPA dalam APBD/APBN harus disajikan dengan menunjukkan angka nol yang berarti pembiayaan suatu daerah dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan anggaran sehingga anggaran dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan kinerja keuangan dapat meningkat (Ratnasari & Meirini, 2022).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti kemampuan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan membiayai pembangunan daerah serta pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat (Rheswari & Akbar, 2022). Pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD masing-masing daerah, dapat digunakan untuk membuat kebijakan dan peraturan dalam pembangunan daerah sehingga wajib dibuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah setiap tahunnya. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk transparansi terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah terkait dengan pendapatan daerah dan kesesuaian alokasinya dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Priono et al. (2019), melakukan analisis kinerja sangat penting karena dapat menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik, termasuk tidak hanya kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana publik telah dibelanjakan, namun juga kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana publik telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Rasio keuangan yang diperoleh dari sistem pelaporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu jenis analisis kinerja. Tujuan analisis kinerja pemerintah daerah antara lain untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Akuntabilitas tidak hanya mencakup kemampuan untuk menunjukkan bagaimana dana publik dibelanjakan, namun juga kemampuan

untuk menunjukkan bahwa dana publik dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien (Wibowo & Puji, 2022).

Dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaan dalam analisis kinerja daerah sebagai bentuk kepentingan publik dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja daerah tersebut (Ariadi & Jatmika, 2021). Selain itu, dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja pemerintah daerah di masa depan. Sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah, Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri senantiasa memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang berhasil mendukung otonomi daerah, dan memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak mampu atau belum melaksanakan otonomi daerah secara optimal. Sehingga dengan adanya hal tersebut membuat pemerintah antusias berpacu untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pemerintah daerah yang efektif dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan sangat memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Daerah Provinsi Jawa Timur selalu memperhatikan keterbukaan atau transparansi atas pengelolaan anggaran yang dilakukannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penilaian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Predikat opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) ini merupakan prestasi yang dapat diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama delapan kali berturut-turut sejak tahun 2015.

Kinerja keuangan pemerintah dapat dinilai dari seberapa besar kemampuan dalam menggali potensi daerahnya sebagai kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya. Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dilaksanakan secara efisien dan akurat, maka pengelolaannya akan lebih baik dalam hal pengendalian belanja modal daerah (Niswani et al., 2022). Terdapat beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya adalah mengukur dengan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efisiensi, Rasio Efektifitas, dan lain sebagainya. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini. Rasio desentralisasi fiskal dapat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam menghimpun dan mengelola uang.

Selain itu, pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian dapat menunjukkan tingkat ketergantungan suatu daerah dengan dana pemerintah pusat dan seberapa optimal penerimaan PAD daerah tersebut. Semakin besar kontribusi PAD maka semakin besar pula kapasitas daerah dalam melakukan desentralisasi (Maulana, 2022). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang diukur menggunakan rasio kemandirian terdapat permasalahan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>
1.	Kabupaten Bangkalan	12%
2.	Kabupaten Banyuwangi	20%
3.	Kabupaten Blitar	21%
4.	Kabupaten Bojonegoro	16%
5.	Kabupaten Bondowoso	13%
6.	Kabupaten Gresik	55%
7.	Kabupaten Jember	22%
8.	Kabupaten Jombang	24%
9.	Kabupaten Kediri	27%
10.	Kabupaten Lamongan	21%
11.	Kabupaten Lumajang	20%
12.	Kabupaten Madiun	23%
13.	Kabupaten Magetan	15%
14.	Kabupaten Malang	26%
15.	Kabupaten Mojokerto	38%
16.	Kabupaten Nganjuk	23%
17.	Kabupaten Ngawi	16%
18.	Kabupaten Pacitan	11%
19.	Kabupaten Pamekasan	14%
20.	Kabupaten Pasuruan	29%
21.	Kabupaten Ponorogo	17%
22.	Kabupaten Probolinggo	13%
23.	Kabupaten Sampang	11%
24.	Kabupaten Sidoarjo	68%
25.	Kabupaten Situbondo	17%
26.	Kabupaten Sumenep	12%
27.	Kabupaten Trenggalek	26%
28.	Kabupaten Tuban	28%
29.	Kabupaten Tulungagung	28%
30.	Kota Batu	26%
31.	Kota Blitar	21%
32.	Kota Kediri	28%
33.	Kota Madiun	30%
34.	Kota Malang	50%



No	Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian
35.	Kota Mojokerto	33%
36.	Kota Pasuruan	21%
37.	Kota Probolinggo	25%
38.	Kota Surabaya	153%
<b>Jawa Timur</b>		<b>28%</b>
<b>Keterangan</b>		
1.	Tinggi	75%-100%
2.	Sedang	50%-75%
3.	Rendah	25%-50%
4.	Rendah Sekali	0%-25%

Sumber: Lampiran 1 (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 pada tabel 1.1. menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi, meliputi: (1) Tingkat kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat dikatakan masih rendah yaitu sebesar 28% sesuai dengan besarnya nominal infusan dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri atas DAU, DAK, maupun dana bagi hasil. (2) Kontribusi PAD pada tiga puluh empat Kabupaten/Kota juga tergolong rendah dilihat dari tingginya nilai bantuan dari pemerintah pusat daripada nilai PAD, sehingga dapat dikatakan Kabupaten/Kota tersebut kurang mampu dalam mengelola potensi di daerahnya. (3) Terdapat ketimpangan atas ketergantungan daerah yang sangat signifikan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat berpengaruh atas pertumbuhan dan pembangunan pada daerah yang bersangkutan dikarenakan tingginya ketergantungan dengan suntikan dana dari pemerintah pusat dibandingkan mengoptimalkan PAD. Berbagai permasalahan tersebut juga menunjukkan kurangnya pemerintah dalam memotivasi

masyarakat guna berpartisipasi pada pembayaran retribusi dan pajak sebagai komponen utama pada pendapatan asli daerah.

Rendahnya tingkat kemandirian daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur dalam keadaan tidak baik. Dengan adanya fenomena tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti. Harapannya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dapat melakukan evaluasi guna memperbaiki kinerja pemerintah pada periode selanjutnya.

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat IPM dengan kategori tinggi dengan nilai 74,65 pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu pengukuran pencapaian pembangunan manusia dan didasarkan pada aspek kesehatan (dalam angka harapan hidup), pendidikan, dan taraf hidup layak. Tingkat IPM suatu daerah yang tinggi menunjukkan pembangunan manusia memiliki capaian yang lebih baik. Berikut Tabel IPM seluruh Provinsi di Indonesia 2023 berdasarkan data Badan Statistik Provinsi Indonesia (<https://www.bps.go.id>):

**Tabel 1.2 IPM Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>IPM</b>
1	Aceh	74.70
2	Sumatera Utara	75.13
3	Sumatera Barat	75.64
4	Riau	74.95
5	Jambi	73.73
6	Sumatera Selatan	73.18
7	Bengkulu	74.30
8	Lampung	72.48
9	Kepulauan Bangka Belitung	74.09
10	Kepulauan Riau	79.08
11	DKI Jakarta	83.55
12	Jawa Barat	74.24
13	Jawa Tengah	73.39
14	D.I. Yogyakarta	81.09
15	Jawa Timur	74.65
16	Banten	75.77
17	Bali	78.01
18	Nusa Tenggara Barat	72.37
19	Nusa Tenggara Timur	68.40
20	Kalimantan Barat	70.47
21	Kalimantan Tengah	73.73
22	Kalimantan Selatan	74.66
23	Kalimantan Timur	78.20
24	Kalimantan Utara	72.88
25	Sulawesi Utara	75.04
26	Sulawesi Tengah	71.66
27	Sulawesi Selatan	74.60
28	Sulawesi Tenggara	72.94
29	Gorontalo	71.25
30	Sulawesi Barat	69.80
31	Maluku	72.75
32	Maluku Utara	70.98
33	Papua Barat	67.47
34	Papua	63.01
<b>Indonesia</b>		<b>74.39</b>

Sumber: BPS (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki nilai IPM yang tinggi dengan menempati peringkat 13 dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan nilai IPM Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dari provinsi besar lainnya di pulau jawa, yaitu Jawa Barat sebesar 74,24 dan Jawa Tengah 73,39 (Qomar, 2023). Apabila suatu daerah memiliki IPM yang tinggi berarti daerah tersebut juga memiliki tingkat rasio kemandirian tinggi, sehingga secara tidak langsung kinerja keuangan daerah dapat dikatakan dalam keadaan yang stabil (Khairudin et al., 2020). Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan fenomena yang terjadi pada Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan tersebut ditunjukkan dari tingkat rasio kemandirian Provinsi Jawa Timur yang tergolong rendah dan memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi.

Terdapat beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai faktor yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kinerja keuangan. Akan tetapi, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Wati (2021) dan Febriyanti (2022) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Namun penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Pradana & Handayani (2023) dan Ginting et al., (2021) yang menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian yang meneliti Belanja Modal yang dilakukan oleh Digdowiseiso et al., (2022) menunjukkan hasil Belanja Modal berpengaruh positif pada Kinerja Keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bilqis &

Priyono (2023) dan Fernandes & Putri (2022) menyebutkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh pada Kinerja Keuangan.

Selain Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi Kinerja Keuangan pemerintah daerah, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Penelitian yang menggunakan SILPA sebagai variabel penelitian dapat dikatakan masih sangat sedikit. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Djuniar & Zuraida (2018) dan Putri & Ratnawati (2023) menyebutkan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Dengan adanya celah pada penelitian tersebut, maka topik dalam penelitian ini menarik untuk diangkat kembali untuk memperluas pengetahuan baru sebagai wujud perkembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini merupakan suatu studi empiris pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022 dan akan menguji apakah Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian yang diangkat adalah: **“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, BELANJA MODAL, DAN SILPA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2022”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.

3. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya maupun masukan atas ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh dana alokasi umum, belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap kinerja keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan informasi untuk pengambilan kebijakan untuk upaya peningkatan kinerja keuangan daerah pada Wilayah Provinsi Jawa Timur.

- b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk sumber informasi atau literatur kepada masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

c. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan atas ilmu pengetahuan sebagai pembelajaran baru, khususnya mengenai pengaruh dana alokasi umum, belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap kinerja keuangan.